



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
KE PEMERINTAH PROVINSI DAN BPK PERWAKILAN
SULAWESI SELATAN
TANGGAL 24 - 26 MEI 2021
MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2020-2021**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A, ayat (1) menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.” Selanjutnya dalam Pasal 23E ayat (2) disebutkan bahwa “Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya.” Pada ayat (3) disebutkan bahwa “Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.” Untuk mengoptimalkan fungsinya tersebut, DPR RI memiliki sejumlah alat kelengkapan dewan, salah satunya adalah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), yang secara teknis pelaksanaan tugasnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Dalam Pasal 112D ayat (1) huruf d disebutkan bahwa “BAKN DPR RI bertugas: *Pertama*, melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang disampaikan kepada DPR; *Kedua*, menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi; *Ketiga*, menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas permintaan komisi; dan *keempat*, memberikan masukan kepada BPK RI dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.” Pada ayat (2) disebutkan dalam melaksanakan tugas penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI, BAKN DPR RI dapat meminta penjelasan kepada BPK RI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Selain itu dalam Pasal 112E juga disebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112D ayat (1), BAKN dapat dibantu oleh akuntan, ahli hukum, analis keuangan,

dan/atau peneliti.” Selanjutnya tata cara pelaksanaan tugas BAKN disebutkan dalam Pasal 76 dan Pasal 77 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Dalam Masa Sidang V Tahun Sidang 2020—2021, BAKN DPR RI akan melakukan penelaahan terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemilihan tema tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa nilai DAK yang dianggarkan besar dan cenderung meningkat setiap tahunnya, dampak yang luas terhadap masyarakat, serta masih banyak permasalahan yang diungkap dalam hasil pemeriksaan BPK RI.

B. Ruang Lingkup

Kunjungan Kerja BAKN ke Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta BPK Perwakilan Sulawesi Selatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan jawaban atas beberapa pertanyaan terkait DAK sebagai berikut.

1. Mekanisme pengusulan, pengalokasian, penggunaan dan pengawasan DAK (Fisik dan Non Fisik)
2. Temuan berulang atas penggunaan DAK (Fisik dan Non Fisik).
3. Kendala dalam pengalokasian DAK.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Masalah

Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa “Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.” Besaran DAK yang terdiri dari DAK Fisik dan Nonfisik ditetapkan setiap tahun dalam APBN untuk setiap provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. Selama periode 2017—2020, anggaran DAK meningkat setiap tahunnya dari sebesar Rp173,45 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp202,53 triliun pada 2020 dengan proporsi DAK fisik lebih kecil daripada DAK nonfisik setiap tahunnya. Dalam APBN 2021 DAK dialokasikan sebesar Rp196,42 triliun dengan rincian yaitu DAK fisik sebesar Rp65,25 triliun dan DAK Nonfisik Rp131,18 triliun. Di sisi lain, realisasi DAK pada periode 2017—2019 selalu lebih rendah daripada anggarannya.

Di samping itu, hasil pemeriksaan pada Pemerintah Pusat dan Daerah yang dilakukan setiap tahun oleh BPK RI menunjukkan bahwa masih

terdapat permasalahan terkait dengan DAK, diantaranya terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai berikut ;

- LHP atas Sistem Pengendalian Intern TA. 2019 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan:
 - Pengelolaan rekening pemerintah belum optimal Berdasarkan pengujian pada rekening Kasda serta rekening operasional OPD termasuk rekening dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/SLB serta rekening penampungan Dana Alokasi Khusus (DAK), diketahui masih terdapat beberapa permasalahan.
 - Berdasarkan laporan realisasi dan pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) diketahui bahwa per 31 Desember 2019 masih terdapat sisa dana senilai Rp15.401.514.822,00.
 - Berdasarkan laporan realisasi dan pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) diketahui bahwa per 31 Desember 2019 masih terdapat sisa dana senilai Rp35.154.748.455,00
- LHP atas Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara TA. 2019 terdapat temuan Lemahnya kontrol atas kas (tercampurnya dana dalam membiayai kegiatan) tercermin dari posisi saldo SiLPA yang defisit jika dibandingkan dengan saldo dana kas yang seharusnya dibatasi penggunaannya.
- LHP atas Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kabupaten Takalar TA. 2019 terdapat temuan Realisasi Belanja atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Beton yang Bersumber dari DAK Tidak Sesuai Ketentuan.
- LHP atas Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja TA. 2019 terdapat temuan berikut.
 - Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata – DAK T.A. 2019, Paket 2 DAK Reguler Ruas Kokkang – Palesan Cs belum selesai dikerjakan.

- Peningkatan Jalan Poros Pa'tengko – Batualu, Cs belum selesai dikerjakan.
- Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata – DAK T.A. 2019, Paket 2 DAK Penugasan Ruas Tanete – Kanan Dena belum diselesaikan.
- Penugasan Peningkatan Poros Jalan Masuppu – Lekke' belum diselesaikan.

B. Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan

Pertemuan dengan BPK Perwakilan Sulawesi Selatan dihadiri oleh:

- 1) Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
- 2) Inspektur Sulawesi Selatan
- 3) Bupati se- Sulawesi Selatan
- 4) Walikota se- Sulawesi Selatan

Dalam kegiatan kunjungan ke Provinsi Sulawesi Selatan ini, BAKN DPR RI mendapatkan masukan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan atas pengusulan, penggunaan dan pengawasan DAK.

Kebijakan alokasi DAK (Fisik dan Non Fisik) sudah diatur oleh kementerian dan lembaga masing-masing bidang dan Pemerintah Provinsi tidak melakukan pengawasan ke Kabupaten/Kota terkait DAK. Besarnya anggaran DAK diajukan oleh masing-masing OPD, dan Kabupaten/Kota berdasarkan proposal sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Faktor yang menyebabkan pengajuan proposal dari Pemerintah Daerah tidak diterima oleh Pemerintah Pusat dimungkinkan tidak memenuhi syarat atau dianggap bukan merupakan prioritas.

Pertanggungjawaban DAK telah dilaksanakan sesuai dengan juknis pengelolaan DAK. Jika terdapat SiLPA DAK maka dianggarkan kembali pada sisi penerimaan pembiayaan dan dianggarkan juga pada sisi belanja. Selanjutnya jumlah SiLPA DAK tersebut dikurangi dengan jumlah DAK yang akan diterima tahun berikutnya.

Berdasarkan LHP BPK RI Tahun Anggaran 2016—2019 terkait permasalahan penggunaan dan efektivitas DAK yang tidak sesuai ketentuan di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan serta adanya kelebihan bayar yang disebabkan keterlambatan dan kekurangan volume pekerjaan disebabkan proses pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan tidak memadai.

Juknis dari pemerintah pusat dirasakan turun terlambat sehingga sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan penyelesaian pekerjaan yang menggunakan alokasi DAK. Hal ini menyulitkan pemda dalam mempersiapkan kebutuhan dan perencanaan dilapangan.

Alokasi untuk proyek yang besar tidak dapat di danai dari DAK, selain itu masih belum memungkinkan untuk proyek tahun jamak, mengingat infrastruktur di daerah cukup besar kebutuhan seperti jalan, jembatan dan irigasi.

Dana bos yang langsung ke sekolah juga menjadi kendala dalam proses pelaporan oleh pemerintah daerah. Pengawasan terhadap sekolah dan pelaksanaan dilapangan kerap kali tidka terpantau secara detail.

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan telah melakukan beberapa tindakan perbaikan penggunaan DAK agar sesuai dengan tujuannya dan meminta Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan quality assurance dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Faktor-faktor yang menyebabkan realisasi belanja DAK Non Fisik tidak sesuai dengan anggaran yang dialokasikan disebabkan keterlambatan proses pengadaan barang/jasa dan lambannya pelaksanaan pekerjaan. Adanya perbedaan rincian kegiatan yang direncanakan dengan petunjuk teknis pengelolaan DAK sehingga harus direvisi.

C. Pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

Pertemuan dengan BPK Perwakilan Sulawesi Selatan dihadiri oleh:

- 1) Kepala Sekretariat Perwakilan
- 2) Kepala Subauditorat
- 3) Pengendali Teknis
- 4) Kepala Subbag Humas dan TU
- 5) Biro Humas BPK RI (Pusat)

Dalam kegiatan kunjungan ke Provinsi Sulawesi Selatan ini, BAKN DPR RI mendapatkan masukan dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas penggunaan dan pengawasan DAK.

Berdasarkan LHP BPK RI Tahun Anggaran 2016—2019 terkait permasalahan penggunaan dan efektivitas DAK yang tidak sesuai ketentuan di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan serta adanya kelebihan bayar yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan disebabkan proses pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perkerjaan tidak memadai.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan pemantauan tindak lanjut atas beberapa temuan tersebut tetapi masih terdapat beberapa tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi BPK RI.

Masalah yang menjadi penyebab perencanaan tidak sesuai dengan pelaksanaan DAK yakni petunjuk teknis lapangan yang diperoleh kemudian setelah memperoleh alokasi DAK. Sementara pemerintah daerah kurang dalam persiapan seperti lapangan seperti lahan yang harus dibebaskan dan lain lain.

Terjadinya underspending (belanja yang tidak terlaksana) dan misspending (belanja yang tidak sesuai kebutuhan) akibat Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Kuasa Pengguna Anggaran pada masing-masing OPD tidak proaktif dalam mereviu dan melihat kembali dinamika kebutuhan anggaran pada tahun berjalan.

Tidak tertransfERNYA DAK dari Pusat karena keterlambatan laporan DAK tahap sebelumnya pada tahun anggaran berjalan

Faktor-faktor yang menyebabkan realisasi belanja DAK Non Fisik tidak sesuai dengan anggaran yang dialokasikan disebabkan keterlambatan proses pelaksanaan kegiatan dan perubahan data penerima kegiatan yang dibiayai dari DAK (Non Fisik).

BPK Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan tematik terkait DAK antara lain

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Maros;

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Soppeng;

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik Melalui Program BOS dan PIP Serta Pendanaan Pendidikan Sejenis Lainnya Dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Barru Untuk TA 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya.

Beberapa catatan hasil pemeriksaan BPK SUIsel terkait DAK sebagai berikut.

- Kekurangan Fisik Pekerjaan Pekerjaan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana DAK tidak dapat diselesaikan tepat waktu.

- Terdapat pekerjaan yang menggunakan DAK namun diluar dari yang telah dialokasikan sebelumnya.
- Penggunaan Dana BOS belum sesuai dengan tujuan dan sasaran.
- Pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan untuk mendukung Pelayanan Dasar Belum Sepenuhnya Tepat Sasaran.

Beberapa permasalahan bagi pemda dalam memanfaatkan DAK adalah

- Pemerintah Daerah kurang cermat dalam penyusunan rancangan APBD dan kurang optimal dalam mengendalikan penerimaan dan pengeluaran kas daerah; dan
- Kurangnya pengawasan dari pihak APIP dalam penggunaan dana DAK, dan
- Kurangnya Pemahaman Sumber Daya Manusia terkait ketentuan yang mengatur penggunaan DAK

Dampak yang kami temukan atas adanya DAK ini adalah sangat berguna untuk daerah, dimana adanya perbaikan infrastruktur, maupun perbaikan kualitas bidang pendidikan dan juga bidang bidang lainnya yang mendapatkan dana alokasi khusus. hal ini baik untuk daerah dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial daerah, namun masih perlu adanya follow up berupa kajian secara khusus untuk mengetahui sejauh mana DAK berdampak pada kondisi masyarakat daerah.

Saran untuk perbaikan proses pelaksanaan DAK kedepan sebagai berikut.

- Juknis DAK masing-masing Bidang agar bisa diterbitkan sebelum tahun anggaran berjalan;
- Perlunya monitoring amandemen kontrak. Kegiatan DAK fisik khususnya jalan cenderung mengalami amandemen kontrak diantaranya disebabkan perbedaan antara rencana dengan kondisi lapangan; dan tidak ada monitoring atas amandemen kontrak serta kesesuaiannya dengan kontrak awal;
- Monitoring atas penyelesaian pekerjaan fisik secara visual pada tanggal penyelesaian dan atau per 31 Desember. Pertanggungjawaban realisasi fisik pekerjaan DAK yang dilaporkan selama ini dilaporkan lebih besar/ tidak sesuai dengan senyatanya untuk memperoleh pencairan secara penuh. Masih adanya pekerjaan DAK yang yang terlambat melebihi tahun anggaran yang berkenaan walaupun pencairan telah 100%;
- Adanya kajian atas manfaat (ekonomi dan sosial) pada tahun setelah dana DAK digunakan pada T+1 dan/ atau T+2.

Jadwal Kegiatan

Adapun kegiatan kunjungan kerja BAKN ke Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta BPK Perwakilan Sulawesi Selatan dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan 26 Mei 2021.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

A. Kesimpulan dari Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan

- 1) Aplikasi KRISNA cukup membantu pemerintah daerah dalam menyampaikan pengajuan DAK kepada pemerintah pusat. Hal ini berbeda dengan sebelum ada pengajuan secara online yang menyulitkan pemda dalam mengakses DAK.
- 2) Dampak dari adanya DAK dirasakan baik bagi daerah, karena kebutuhan dana pembangunan secara bertahap dapat terpenuhi dari DAK. Meskipun jumlah yang nominal besar tidak dapat ditopang dari DAK.
- 3) Kekurangan dari DAK ini adalah tidak dapat memprogram pembangunan secara tahun jamak untuk satu objek. Hal ini menjadikan alokasi DAK hanya untuk pembangunan fisik yang relative kecil dan parsial.
- 4) Dana BOS yang langsung di transfer ke sekolah menjadi beban pemda karena yang melaporkan dan mengupdate adalah pemda. Hal ini menjadi kendala dalam proses pengawasan dalam perencanaan dan pelaksanaan dana BOS dilapangan.
- 5) Masih banyak daerah yang kategori terpencil, terbelakang dan miskin belum memperoleh alokasi DAK yang besar dalam mencukupi kebutuhan daerah.

B. Kesimpulan dari Pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

- 1) Ketidaksesuaian waktu antara perencanaan pemerintah daerah dengan alokasi DAK yang diperoleh pemerintah daerah menyebabkan pemda kesulitan dalam finalisasi perencanaan anggaran. Ditambah dengan juknis yang terlambat menjadi masalah dalam pelaksanaan DAK.
- 2) Pengajuan DAK bersifat *proposal based* dengan cara pengajuan melalui aplikasi KRISNA semakin mengurangi kesalahan dan penyalahgunaan DAK di daerah dalam proses penyaluran DAK.

- 3) Masih adanya temuan berulang DAK yang signifikan antara lain kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan fisik, lebih bayar dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Permasalahan ini sering muncul karena proses pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan tidak memadai.
- 4) Pada hasil pemeriksaan BPK terhadap Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan yang sering menjadi temuan berulang BPK RI pada bidang infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

Saran/Rekomendasi dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

A. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan

1. BAKN DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan melakukan *refocusing* anggaran akibat pandemi Covid-19 dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan daerah masing-masing serta melakukan perbaikan tata kelola implementasi DAK agar lebih efektif. Namun *refocusing* ini tidak membuat permasalahan justru bertambah.
2. BAKN DPR RI mengapresiasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan yang telah berkoordinasi dengan baik dengan pemerintah daerah/kota dalam memanfaatkan DAK (Fisik dan Non Fisik) sesuai dengan bidangnya secara maksimal meskipun masih terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam mekanisme pengusulan, pelaksanaan dan pengawasannya.
3. Pengajuan proposal DAK kepada pemerintah pusat disesuaikan dengan menu yang ada sehingga akan lebih mudah dalam penyiapan dokumen dan juga pelaksanaannya jika nantinya sudah diperoleh dana DAK.

B. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

1. BAKN DPR RI mendorong BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap mekanisme pengusulan, pengalokasian, penggunaan dan evaluasi DAK (Fisik dan Non Fisik) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota karena masih adanya temuan berulang DAK.
2. Perlunya meningkatkan integritas dan kepatuhan pelaksanaan kegiatan DAK (Fisik dan Non Fisik) terhadap mekanisme yang berlaku.

3. Perlu untuk meningkatkan pemeriksaan terkait dengan *outcome* dari pekerjaan yang terkait dengan pemanfaatan dana alokasi khusus di Provinsi Sulawesi Selatan.

IV. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dapat memperoleh secara langsung masukan dan pandangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta BPK Perwakilan Sulawesi Selatan terkait DAK. Dengan adanya pertemuan ini dapat menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan khususnya dalam fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota atas kebijakan pemerintah pusat terkait DAK.